



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Merambung, 13 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kepahyang, 02 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/ pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 14 September 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan register Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 19 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17-12-2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:xx/xx/XII/2015, tanggal 21-12-2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu rumah Pemohon di KABUPATEN KAUR, lebih kurang selama 15 Tahun 1 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama **Anak 1**, Tempat/ tanggal lahir Padang Guci, 05 Agustus 2007, anak kedua bernama **Anak 2**, tempat/ tanggal lahir Lampung, 05 Agustus 2011, dan sekarang kedua anak tersebut ikut Pemohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 14 tahun 10 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sejak Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang dan Termohon terbukti selingkuh;
7. Bahwa, pada 02 Januari 2021, terjadilah puncak perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena sebelumnya pada tanggal 28 Desember 2020, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon meminta izin mau kerja ke Bengkulu, namun Pemohon tidak mengizinkan, sehingga Termohon mengajak Pemohon kerumah kepala desa untuk meminta diceraikan dihadapan kepala desa, dan terjadilah perpisahan pada tanggal 28 Desember 2020 dan rujuk kembali pada tanggal 30 Desember 2020, Namun pada tanggal 02 Januari 2021, terjadilah perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah untuk menemui selingkuhannya di Bogor. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Bogor, namun sekarang Termohon telah tinggal di rumah saudara Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama yaitu rumah Pemohon di KABUPATEN KAUR, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn



tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun 8 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah pertama kali pada 28 Desember 2020, dan berhasil rujuk pada tanggal 30 Desember 2020, namun untuk perpisahan kedua pada tanggal 02 Januari 2021, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dilakukan;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 19 September 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/04/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kaur, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa disamping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bantanjung Raja 03 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan XXX, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih dari 1 tahun yang lalu saksi mendapat informasi dari Kepala Desa Serdang Indah yang mengatakan bahwa Termohon pergi dengan suami orang dan sejak informasi tersebut saksi terima setahu saksi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diperbaiki oleh kakak Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI2, tempat dan tanggal lahir Bangun Jiwa 28 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termoho rukun dan harmonis, tiba-tiba dapat informasi dari masyarakat bahwa Termohon pergi dengan suami orang dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke kediaman bersama;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon pergi dengan suami orang tersebut, namun sudah menjadi buah bibir di masyarakat dan laki-laki tersebut juga tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diperbaiki oleh keluarga atau belum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2005 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan Hakim menilai bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim harus berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan dan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak menikah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Desember 2005 rukun dan harmonis selama 14 tahun 10 bulan setelah itu tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya sejak Januari 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai secara tidak langsung Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping bukti tertulis P, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI2 yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI2) meskipun tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan dan tidak pernah bersatu lagi karena Termohon pergi dengan laki-laki lain, maka Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi Pemohon sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi keterangan kedua saksi Pemohon mengenai peristiwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, menjadi suatu persangkaan bagi Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg jo Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setidaknya-tidaknya sejak lebih dari 1 tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, maka Hakim menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan sampai sekarang, dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan sampai sekarang dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag.

Panitera,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp750.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp870.000,00
(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Bhn